



**P U T U S A N**

**NOMOR 76/PDT/2022/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **H. IMANUDIN alias AMAQ AEN**, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonensi I ;
  2. **INAQ JENAH**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Keruak, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai Tergugat Konvensi II;
  3. **SYUKUR**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Embung Waru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah semula sebagai Tergugat Konvensi III;
  4. **ATUN alias INAQ NOVA**, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Toyang, Desa Toyang Buru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat Konvensi IV;
  5. **JULI alias INAQ RARA**, Umur ± 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang juga bertindak sebagai diri sendiri dan/wali (ibu) dari anaknya yaitu **RARA**, Umur ± 2 tahun, Agama Islam, yang keduanya sama bertempat tinggal di Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat Konvensi V;
- Dalam tingkat banding** kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : **HERMAN SUDIRO,SH.** dan **LALU MUH. SUHAENDY, S.H.**, Keduanya adalah Advokat & Konsultan hukum, yang tergabung di Kantor Hukum : **LALU MUH.SUHAENDY,SH.& REKAN**, beralamat di Dsn. Selong Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok

*Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

## M e l a w a n

1. **SATRIADI alias AMAQ HENDRA bin AMAQ LASIMAH**, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Seremongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I ;
2. **LASIMAH binti AMAQ LASIMAH**, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Orong Bukal, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II ;
3. **RUKIAH binti AMAQ LASIMAH**, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III ;
4. **INAQ SODAH**, Umur ± 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV ;
5. **SUKARIADI alias AMAQ MUS bin AMAQ LASIMAH**, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V ;
6. **RINASI alias INAQ AWAN binti AMAQ LASIMAH**, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI ;
7. **RIDWAN bin AMAQ LASIMAH**, Umur ± 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dasan Lis,

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII ;

Dalam tingkat banding, kesemuanya, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., M.Kn., MUHAMMAD ALFAN, S.H., dan DIKA ZULFIKAR, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN", yang berkedudukan di Jl. Raden Ajeng (R.A) Kartini No. 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

## D a n

**SUPRIADI Bin AMAQ LASIMAH**, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu tempat tinggal di Dasan Lis Dusun Semerongkot, desa Jerowaru, kecamatan Jerowaru, kaabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi VIII, selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 April 2022 nomor 76/PDT/2022/PT MTR. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 110 /Pdt.G/2021/PN Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### DALAM KONVENSI :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ LASIMAH ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  ( $\pm 2$  are) dari total tanah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  ( $\pm 8$  are) sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 2 Maret tahun 1976 atas nama AMAQ LASIMAH, yang terletak di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Barat : Jalan raya ;  
Timur : Pengorong ;  
Selatan : Pecahan tanah AMAQ LASIMAH (dikuasai anak-anak AMAQ LASIMAH) ;  
Utara : Tanah/rumah AMAQ NURUN ;  
adalah harta peninggalan milik almarhum AMAQ LASIMAH ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat terkait peralihan/ pembaliknamaan atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini, dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai dan memperoleh tanah objek sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhum AMAQ LASIMAH secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan alat berat (*bulldozer/excavator*) dan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.644.500,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat, putusan tersebut telah diberitahukan oleh juru Sita Pengganti kepada : Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2022, kepada Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 17 Maret 2022, sedangkan kepada Turut Tergugat yang tidak diketahui alamatnya pemberitahuan putusan dilakukan melalui Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 Maret 2022, PARA PEMBANDING melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor 20/PDT.BD/2022/PN.Sel tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan Memori banding tertanggal 05 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya pada tanggal 12 April 2022, sedangkan penyampaian Memori banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dilaksanakan melalui Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 7 April 2022, dan atas Memori banding tersebut, Para Terbanding mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kepada masing-masing pihak, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Selong Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Sel, masing-masing tertanggal 12 April 2022 dan 21 April 2022, ternyata Para Pembanding maupun Turut Terbanding tidak mempergunakan waktu yang telah diberikan itu untuk mempelajari berkas perkara.

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding

**Dengan mengadili sendiri :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat konvensi-1 untuk Seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat konvensi untuk Seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi-1 untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.644.500,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Maret 2022 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Sel, Memori banding dari Para Pembanding maupun Kontra memori banding dari Para Terbanding, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, karena pertimbangan- pertimbangan maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi angka 6 yang berbunyi : Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini , dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maupun pertimbangan sebagai dasar putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dwangsom (uang paksa) merupakan upaya paksa tidak langsung ( indirecte middelen ) yaitu upaya dengan melalui tekanan psychis agar Tergugat dengan sukarela:memenuhi prestasi, dan untuk menerapkan dwangsom adalah merupakan hak diskresioner dari Hakim;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1976 Nomor 307 K/Sip/1976, dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa : tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak karena tidak perlu, karena apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas permohonan Para Penggugat, oleh Ketua Pengadilan yang berwenang dapat dilakukan reele executie yang merupakan upaya paksa langsung;

Menimbang, bahwa karena terhadap perkara ini apabila nantinya setelah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan reele executie oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong berdasarkan permohonan dari Para Penggugat, maka dengan mengacu pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Maret 1976 Nomor 307 K/Sip/1976 tersebut, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa menjatuhkan atau tidak menjatuhkan dwangsom adalah merupakan hak diskresioner dari Hakim, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan Penggugat konvensi pada petitum Gugatan Konvensi pada angka 6 yang memohon agar Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah tidak beralasan hukum karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Maret 2022 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar amar putusan dalam konvensi angka 6 yang menyangkut penerapan dwangsom terhadap Para Tergugat, sedangkan putusan selainnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dikuatkan.

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding .
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Maret 2022 Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut, sekedar amar putusan dalam konvensi angka 6 yang menyangkut penerapan dwangsom, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

#### DALAM POKO PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat adalah Ahli waris dari almarhum AMAQ LASIMAH;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  ( $\pm 2$  are) dari total tanah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  ( $\pm 8$  are) sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 2 Maret tahun 1976 atas nama AMAQ LASIMAH, yang terletak di Dasan Lis, Dusun Semerongkot, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Jalan raya ;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pendorong ;

Selatan : Pecahan tanah AMAQ LASIMAH (dikuasai anak-anak AMAQ LASIMAH) ;

Utara : Tanah/rumah AMAQ NURUN ;

adalah harta peninggalan milik almarhum AMAQ LASIMAH ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ;

5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat terkait peralihan/pembaliknamaan atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

6. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai dan memperoleh tanah objek sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari almarhum AMAQ LASIMAH secara cuma-cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan alat berat (*bulldozer/excavator*) dan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

7. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.644.500,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 yang terdiri dari: **MINIARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H.** dan **AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **H.M. BILAL, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. **H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H.**

**MINIARDI, S.H., M.H.**

ttd.

2. **AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd.

**H.M.BILAL, S.H.**

Perincian biaya perkara

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai              | Rp. 10.000,00  |
| 2. Redaksi              | Rp. 10.000,00  |
| 3. Biaya proses lainnya | Rp. 130.000,00 |

**Jumlah Rp. 150.000,00**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 9 Juni 2022

Untuk Salinan resmi  
Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.,  
NIP. 196510101993031008

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor : 76/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)